



PUTUSAN

Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara : -----

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai " Pemohon";

melawan :

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2005 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx tanggal 28 Agustus 2005; ---
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; -----
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Anak Penggugat dan Tergugat., Perempuan, Lahir di Tangerang Selatan 04 Juni 2006; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2009, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.1. Termohon selalu merasa kurang dalam keuangan rumah tangga; ----
 - 4.2. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon; -----
 - 4.3. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon; -----
 - 4.4. Termohon diketahui menjalin hubungan khusus dengan pria idaman lain, dan diketahui sudah menikah dengan pria idaman lain tersebut;
 - 4.5. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga sering menimbulkan pertengkaran walau masalah sepele; -----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2009, yang disebabkan Termohon tidak merubah sikap dan perilakunya sehingga membuat

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Pemohon sakit hati terhadap Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri; -----

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; -----

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; --

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil seraca resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga permohonan a quo di periksatanpa kehadirannya; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/xxxx/xxxx, tanggal 22 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Minggu Jakarta Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

- Bahwa mereka membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Ciputat Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak tahun 2009, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena factor ekonomi, Termohon sering mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon, sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon; ----

- Bahwa sejak akhir tahun 2009, mereka telah pisah rumah;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa sejak itu keduanya tidak saling memperdulikan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

2. Nama Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Saksi sebagai bibi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

- Bahwa mereka membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Ciputat Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak tahun 2009, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena factor ekonomi, Termohon sering mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon, sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon; ----

- Bahwa sejak akhir tahun 2009, mereka telah pisah rumah;

- Bahwa sejak itu keduanya tidak saling memperdulikan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil; -----

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah perkara perceraian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya; -----

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perkara perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan atas alasan atau alasan-alasan yang secara khusus telah diatur dalam peraturan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan alasan atau alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan asas fiqih (hukum Islam), disebutkan dalam Kitab Tuhfah Juz I halaman 164 : -----

قنبيد ميلع تناك ن زئاجبئاغلا يلعءاضقلا

Artinya : Memutus (memeriksa) perkara orang yang ghaib (tidak hadir dipersidangan) itu diperbolehkan sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; ---

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis; -----
3. Bahwa sejak tahun 2009 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
4. Bahwa yang menjadi sebabnya Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon; -----
5. Bahwa sejak akhir tahun 2009 mereka telah pisah rumah; -----
6. Bahwa sejak itu keduanya sudah tidak saling peduli; -----
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan puncaknya pada pertengahan tahun 2009 kedua belah pihak pisah rumah sampai sekarang, sejak itu keduanya sudah tidak saling peduli, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya tetapi tidak berhasil; -----

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkarannya dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsani 1438 H, oleh kami Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy., dan M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Sitti Hajar, S.HI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Siti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 405.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)